



PUTUSAN

NOMOR 74/B/2024/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

MOCH. AMINUL WAHAB, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Temas, RT 002 RW 001, Desa Margoagung, Kecamatan Sumberrejo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : NURSAMSI, S.H., M.H.;
2. N a m a : MUSTA'IN, S.H.;
3. N a m a : ACH. SYAIFUL ANAM, S.H., S.Kep, NS.;
4. N a m a : KHASAN SAIFULLAH, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum NM & Rekan, beralamat di jalan Panglima Sudirman Gang Markijan No.05, Desa Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Domisili elektronik: nursamsi.peradi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat;

Lawan :

KEPALA DESA MARGOAGUNG, KECAMATAN SUMBERREJO, KABUPATEN BOJONEGORO, tempat kedudukan jalan Supriyadi No. 247, RT.08, RW.02, Desa Margoagung, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. SUNARYO ABUMA'IN, S.H.I., S.H., M.M.;
2. IMAM SAFI'I, S.H., M.Kn.;
3. YAHYA TULUS MARGIYANTO, S.H.;

Putusan Nomor 74/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat kantor Posbakum di Jalan Imam Bonjol No. 42 Bojonegoro. Domisili elektronik: sunaryoabumain@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SKK. TUN/II/2024, tanggal 26 Februari 2024;
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca;

Surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 24 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp558.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2024/PTUN.SBY. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2024;

Putusan Nomor 74/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Juli 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang waktu pengajuan banding ;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Juni 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juli 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 25/G/2024/PTUN.SBY. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan pengajuan permohonan Banding tanggal 2 Juli 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender

Putusan Nomor 74/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 123, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Ketentuan pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/2022, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, keterangan Saksi para pihak, memori banding serta kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding/Tergugat telah dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama yang menyatakan eksepsi tidak diterima dan pengadilan banding sependapat dengan putusan tentang eksepsi tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan pengadilan Tingkat banding dalam memutus eksepsi di Tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang permasalahan pokok yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau sebaliknya bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terdapat permasalahan pokok diatas, Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa perkara ini berisi pemberhentian Pembanding/Penggugat dari Jabatan Sekretaris Desa Margoagung. Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Bojonegoro oleh Kepala Desa Margoagung;

Menimbang, bahwa kewenangan Kepala Desa memberhentikan sekretaris Desa yang merupakan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (2), Pasal 48 huruf a, Pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 26 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro

Putusan Nomor 74/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan pengadilan Tingkat banding sependapat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum tingkat banding dalam memutus sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 24 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum di tingkat banding ini putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 24 Juni 2024 yang dimohonkan banding dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2024/PTUN.SBY. tanggal 24 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

Putusan Nomor 74/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 oleh **Riyanto, S.H.**, sebagai Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan **Dr. Bambang Priyambodo, S.H.,M.H.**, dan **Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dwi Riyadi, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr.Bambang Priyambodo, S.H.,M.H.

Riyanto, S.H.

Guruh Jaya Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Riyadi, S.H., M.Kn.

Putusan Nomor 74/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp. 230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 250.000,00 |

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 74/B/2024/PTTUN.SBY, Halaman 7 dari 7 halaman